

BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah.
4. Lembaga adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan/program tertentu.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Blora.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/ BUMD/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
13. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/ instansi/ perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

## Bagian Kedua

### Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

MPP bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

#### Pasal 3

- (1) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. keterpaduan;

- b. berdaya guna;
  - c. koordinasi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. aksesibilitas;
  - f. kenyamanan; dan
  - g. bebas dari pungutan liar.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
- (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.
- (8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau di pungut.

#### Pasal 4

Ruang lingkup MPP meliputi:

- a. seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- b. pelayanan BUMN/BUMD/swasta.

BAB II  
PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu  
Penyelenggara MPP

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
  - a. pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. pelayanan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, BUMN dan BUMD di Daerah.
- (3) Pengikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja;
  - b. untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berdasarkan Kesepakatan Bersama.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Daftar Penyelenggara Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Pasal 7

Sumber daya manusia, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 4 Maret 2021


BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.  
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**  
NIP. 19760905 199903 2 004

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

## TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL  
PELAYANAN PUBLIKDAFTAR PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DALAM  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BLORA

NO.	NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
1.	DPMPTSP Kabupaten Blora	
2.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora	
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	
4.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora	
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora	
7.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora	
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora	
9.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora	
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	
11.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora	
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora	
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora	
15.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	
16.	Kantor Kementerian Agama Blora	

NO.	NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
17.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora	
18.	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	
19.	Kepolisian Republik Indonesia Resor Blora	
20.	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blora	
21.	BPJS Kesehatan Cabang Blora	
22.	Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kabupaten Blora	
23.	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	
24.	PT. POS Indonesia Kantor Cabang Blora	
25.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora	
26.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blora	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN